



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pg, tempat dan tanggal lahir Kelampaian Ulu, 20 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kabupaten Banjar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tg, tempat dan tanggal lahir Kelampaian Ulu, 10 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astambul,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 27 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 8 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama : Anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain : Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil Penggugat bekerja;

6. Penggugat mempunyai hutang di bank karena membeli mobil secara kredit dan juga arisan namun ketika Penggugat meminta Tergugat untu membayar kredit terebut kepada Tergugat maka Tergugat mengucapkan kata "kenapa hutag tersebut dibebankan kepada Tergugat" karena hal tersebut menyingung perasaan Penggugat dan Penggugat tidak ada rasa sayang lagi kepada Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

8. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irwan bin Makmun**) terhadap Penggugat (**Nurah binti H. Utsna**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal Senin;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 01 Juli 2024, mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan 22 Juli 2024 dan 29 Juli 2024, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatannya harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mtp gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 H., oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastainah, S.H, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)